



UNIVERSITAS
INTERNASIONAL SEMEN
INDONESIA

STANDAR SPMI

Kode/No : SPMI-UISI/SM/01A

Tanggal : 01 Februari 2021

Revisi : 02

Halaman : 01 – 06

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Elsi Mersilia Hanesti, S.El., M.SEl.	Kepala Sub Bagian Akademik	
Pemeriksaan	Mohammad Arif Rasyidi, S.Kom., M.Sc.	Kepala Bagian Akademik	
Persetujuan	Prof. Dr. Fahimah Martak, M.Si	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof. Dr. Ing. Herman Sasongko	Rektor	
Pengendalian	Dr. Erlina Diamastuti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA	Kepala SPMPK	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA	Kode/No	: SPMI-UISI/SM/01A
		Tanggal	: 01 Februari 2021
	STANDAR SPMI	Revisi	: 02
		Halaman	: 01 – 06

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
a. Visi, Misi Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI).....	1
b. Rasional.....	1
c. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar.....	2
d. Definisi Istilah	2
e. Pernyataan Isi Standar	3
f. Strategi.....	5
g. Indikator.....	6
h. Dokumen terkait	6
i. Referensi	6

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA	Kode/No	: SPMI-UISI/SM/01A
		Tanggal	: 01 Februari 2021
	STANDAR SPMI	Revisi	: 02
		Halaman	: 01 – 06

a. Visi dan Misi Universitas

Visi

Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul yang inovatif, berkualitas tinggi, dan berdaya-saing internasional serta didukung praktik-praktik terbaik industri.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang inovatif, berkualitas tinggi dan berdaya saing internasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, bisnis dan industri.
2. Membentuk sivitas akademika yang amanah, beretika, dan berorientasi pada kemajuan, serta menjunjung tinggi budaya berbagi pengetahuan.
3. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berwawasan internasional, menjunjung kearifan lokal, profesional dan berdaya saing tinggi serta berjiwa kewirausahaan.

b. Rasional

Mutu lulusan merupakan muara dari proses penyelenggaraan pendidikan yang dapat menentukan keberlangsungan suatu institusi pendidikan dalam jangka panjang. Mutu lulusan yang baik akan meningkatkan permintaan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam merekrut tenaga kerja dari institusi yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan proses penyelenggaraan pendidikan yang efektif, efisien dan produktif dan perbaikan kompetensi secara terus menerus.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanat pada pasal 5 ayat 1 Permendikbud No. 49 tahun 2014 bertujuan untuk membentuk peserta didik mempunyai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial; menguasai dan melakukan unjuk kerja mengenai konsep, teori, metode, bahan, instrumen, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria kelulusan mahasiswa dari suatu program studi dirumuskan dalam bentuk Standar Kompetensi Lulusan yang terdapat dalam rancangan kurikulum. Secara khusus, Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005/32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan bahwa “Standar Kompetensi Lulusan” adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Mendiknas N0. 045/U/2002, elemen-elemen kompetensi meliputi (a) landasan kepribadian, (b) penguasaan ilmu dan ketrampilan, (c) kemampuan berkarya, (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA	Kode/No	: SPMI-UISI/SM/01A
		Tanggal	: 01 Februari 2021
	STANDAR SPMI	Revisi	: 02
		Halaman	: 01 – 06

ilmu dan ketrampilan yang dikuasai, (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Untuk mengetahui sejauh mana kompetensi lulusan itu sungguh relevan dengan kebutuhan masyarakat, lulusan seharusnya memberi kontribusi bagi institusi almamater dan memberi umpan balik untuk perbaikan proses penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Oleh karena itu diperlukan komunikasi dan studi penelusuran (tracer study) terhadap para lulusan/alumni.

c. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar SPMI

1. Wakil Rektor bidang 1
2. Bagian Akademik
3. Bagian Kemahasiswaan
4. Kepala Program Studi
5. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa

d. Definisi Istilah

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Sikap sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
3. Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4. Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - 4.1 Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA	Kode/No	: SPMI-UISI/SM/01A
		Tanggal	: 01 Februari 2021
	STANDAR SPMI	Revisi	: 02
		Halaman	: 01 – 06

- 4.2 Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
5. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
 6. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
 7. Studi pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
 8. Uji publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
 9. Kepala Program Studi adalah pejabat yang menjadi pimpinan program studi
 10. SKEM Satuan Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa
 11. RPS adalah Rencana Pembelajaran Semester

e. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan UISI

No	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Sikap dan Tata Nilai	1.1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 1.2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 1.3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 1.4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 1.5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 1.6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 1.7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 1.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA	Kode/No	: SPMI-UISI/SM/01A
		Tanggal	: 01 Februari 2021
	STANDAR SPMI	Revisi	: 02
		Halaman	: 01 – 06

		<p>1.9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan</p> <p>1.10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan dengan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal</p>
2	Pengetahuan Umum	<p>2.1 Mampu menguasai konsep teoritis dibidangnya secara umum dan konsep teoritis bagian khusus secara mendalam, serta mampu menyelesaikan masalah prosedural;</p> <p>2.2 Mampu menguasai IPTEKS terutama yang menunjang industri yang berwawasan lingkungan untuk menyelesaikan permasalahan global;</p> <p>2.3 Mampu mengetahui secara umum tentang persemenan dari proses hingga distribusi marketing.</p>
3	Keterampilan Umum	<p>3.1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>3.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</p> <p>3.3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>3.4 Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam</p>

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA	Kode/No	: SPMI-UISI/SM/01A
		Tanggal	: 01 Februari 2021
	STANDAR SPMI	Revisi	: 02
		Halaman	: 01 – 06

		<p>laman perguruan tinggi;</p> <p>3.5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>3.6 Mampu memelihara dan mengembangk-an jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>3.7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawab nya;</p> <p>3.8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan</p> <p>3.9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>
4	Keterampilan Khusus	<p>4.1 Mampu menerapkan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya untuk menyelesaikan masalah lingkungan, energi, teknologi informasi dan komunikasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan serta mendorong penciptaan lapangan kerja sesuai bidang keahliannya;</p> <p>4.2 Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasar pada analisis informasi dan data dengan berbekal wawasan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, energi, teknologi informasi dan komunikasi serta mengedepankan kepedulian sosial;</p> <p>4.3 Mampu memberikan alternatif solusi berbekal sikap kepemimpinan, kreatifitas dan kemampuan komunikasi serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi;</p>

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA	Kode/No	: SPMI-UISI/SM/01A
		Tanggal	: 01 Februari 2021
	STANDAR SPMI	Revisi	: 02
		Halaman	: 01 – 06

		memiliki kemampuan literasi.
--	--	------------------------------

f. Strategi Pencapaian Standar

1. Kepala Program Studi menjelaskan pada mahasiswa pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai kurikulum dan silabus Program Studi masing-masing.
2. Dosen berkewajiban melaksanakan kegiatan pembelajaran minimal 14 (empat belas) kali pertemuan dalam tiap semester.
3. Kepala Program Studi menjelaskan pada mahasiswa mahasiswa tentang pelaksanaan kursus bahasa inggris atau bahasa asing lainnya.
4. Kepala Program Studi menjelaskan pada mahasiswa tentang prosedur kegiatan SKEM dan penilaiannya.
5. Kepala Program Studi menjelaskan pada mahasiswa tentang pelaksanaan Informasi Orientasi.
6. Bagian Keuangan bekerjasama dengan kepala Program Studi menjelaskan kepada mahasiswa tentang kewajiban keuangan.
7. Dosen wali menjelaskan tentang persyaratan nilai minimal untuk kelulusan.
8. Dekan dan Kepala Program Studi perlu membina hubungan dengan forum/asosiasi program studi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
9. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

g. Indikator Capaian Standar

1. Jumlah kelulusan tepat waktu lebih dari 90%
2. Waktu tunggu memperoleh pekerjaan pertama tidak lebih dari 12 bulan
3. Drop out tidak lebih 5 %

h. Dokumen Terkait

1. Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS)
2. Sertifikat IOMB
3. Sertifikat TOEFL atau bahasa asing lainnya
4. Surat Keterangan Bebas Perpustakaan
5. Surat Keterangan Bebas SPP, DPP, biaya PA/TA, dan Wisuda.

i. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003
3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Dirjen Dikti. 2008
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, 2010
5. PP 19 tahun 2005/PP 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi, Dirjen Dikti, 2014

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA	Kode/No	: SPMI-UISI/SM/01A
		Tanggal	: 01 Februari 2021
	STANDAR SPMI	Revisi	: 02
		Halaman	: 01 – 06

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Statuta Universitas Internasional Semen Indonesia
9. Visi Misi Universitas Internasional Semen Indonesia
10. Peraturan Akademik Universitas Internasional Semen Indonesia

